

LITERASI – PENGEMBANGAN BUDAYA

PERDA KOTA METRO NO. 7 TAHUN 2025, LD 2025/NO. 7, TLD NO. 7, SETDA KOTA METRO : 17 HAL

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

- ABSTRAK** :
- bahwa rendahnya budaya baca dan tingkat literasi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam pengembangan budaya literasi;
 - bahwa untuk memasyarakatkan, membudayakan, dan mengembangkan literasi secara terpadu, sinergis, dan masif diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, pengembangan budaya literasi di daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi.

- Dasar Hukum :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2020.

- CATATAN : - Literasi adalah kemampuan memaknai informasi secara kritis melalui aktivitas membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pengembangan dan pembudayaan literasi di Daerah yang meliputi prinsip, dimensi, sasaran, kewajiban Pemerintah Daerah, strategi pembudayaan, pembinaan, strategi pengembangan, pembentukan Tim Gerakan Literasi Daerah, penghargaan, pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan.
 - Sasaran pengembangan budaya literasi meliputi satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
 - Pemerintah Daerah berkewajiban merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan strategis literasi serta membentuk Tim Gerakan Literasi Daerah.
 - Pendanaan kegiatan literasi bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kebijakan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan yang baru.
 - Berlaku pada tanggal diundangkan.